



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PAYANG ILIR
DI KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa adanya aspirasi masyarakat Desa Sungai Payang yang menghendaki dilakukan penataan desa berupa pemekaran desa;
- c. bahwa Prakarsa pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir di Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PAYANG ILIR DI KECAMATAN LOA KULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan dari Desa Persiapan yang dibentuk.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sungai Payang Ilir yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu memiliki Kode Register 02.02.02.01 dengan luas wilayah 6.362,12 Ha.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Sungai Payang Ilir terdiri atas wilayah yang meliputi RT. 14, RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20 dan RT. 21 dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Induk Sungai Payang dan Desa Lung Anai;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jembayan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Payang.

- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sungai Payang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Payang dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir setelah terbentuknya Desa definitif.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Sungai Payang yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sungai Payang.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
 - a. menetapkan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. membentuk struktur organisasi;
 - d. mengangkat Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Sungai Payang Ilir menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Payang sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa setelah Desa Persiapan Sungai Payang Ilir ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir secara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat Loa Kulu; dan
 - b. Kepala Desa Sungai Payang.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan untuk dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pembentukan Desa tentang kelayakan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Sungai Payang Ilir bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Sungai Payang.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Sungai Payang.
- (3) Dalam hal anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Sungai Payang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari anggaran dan pendapatan belanja Desa Sungai Payang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persipan Sungai Payang Ilir yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sungai Payang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Februari 2024

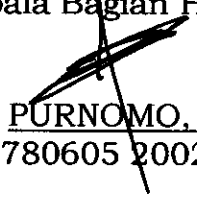
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

